



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 88/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.307509/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan SP DIPA-005.04.2.309076/2025 tanggal 2 Desember 2024), maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Tahun 2025.
- b. bahwa Pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 12. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPP/SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima (Pengelola PNPB) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2025
- Pertama : Menujuk/mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPP/SPM, Bendahara Pengeluaran, Pengelola PNPB dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Kepada pejabat yang ditunjuk/diangkat sebagaimana pada point Pertama di atas, wajib menyampaikan contoh tanda tangan (Specimen) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pernendaharaan Negara (KPPN) Watampone;
- Ketiga : Kepada Pejabat yang tersebut pada point pertama dalam Surat Keputusan ini diberikan honor/jasa sesuai DIPA Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada : 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

ZAINUDDIN, S.Ag



Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
3. Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone.
6. Ketua Pengadilan Agama Watampone, sebagai laporan.

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025
Nomor : 88/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	HONORARIUM
1	2	3	4	5	6
1.	Zainuddin, S.Ag NIP.197310152001121004	Pembina, IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1.800.000,-
2.	Saiful Bahri, SH NIP.1984112920121003	Penata, III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	1.750.000,-
3.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP.198603242011012014	Penata Tk. I, III/d	APK APBN	Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM	750.000,-
4.	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak NIP.199905302022032008	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Bendahara Pengeluaran	654.000,-
5.	ST. Samsidar, A.Md NIP.199604142020122009	Pengatur Tk. I, II/d	Arsiparis Pelaksana	Pengelola PNBP	300.000,-
6.	Nurhidayah NIP.197807052002122001	Pembina, IV/a	APK APBN	Staf. Pengelola Keuangan	486.000,-
7.	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md NIP.199505022020121004	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Staf. Pengelola Keuangan	486.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone,

Zainuddin, S.Ag